

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

NOMOR: 008.a/HK.01.01/K.SN-09/09/2023

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN LUWU NOMOR
001.b/HK.01.01/K.SN-09/02/2023 TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN LUWU**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan perubahan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu 001.b/HK.01.01/K.SN-09/02/2023 tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN LUWU NOMOR 0001a/HK.01.01/K.SN-05/01/2023 TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, tim pengelola anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu menyelenggarakan fungsi:
- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;

- e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non fisik;
 - f. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - g. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan system Informasi JDIH Bawaslu;
 - h. Penyeberluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - i. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu;
 - j. Evaluasi dan pelaporan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas tim pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
- KELIMA : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor: 0001/HK.01.01/K.SN-05/01/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwu

Pada Tanggal : 3 September 2023

KETUA,

IRPAN,SH.,MH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

NOMOR : 008.a/HK.01.01/K.SN-09/09/2023

TANGGAL : 3 SEPTEMBER

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	IRPAN, SH.,MH	KETUA	PEMBINA
2.	WAHYU DERAJAT, S.Pdi	ANGGOTA	PEMBINA
3.	ASRIANI BAHARUDDIN,SH.,MH	ANGGOTA	PEMBINA
4.	NUZRI ISLA, ST.,M.A.P	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
5.	KHAIRIL FEBRI MUNANDAR,S.KOM	STAF DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARMAS, DAN HUMAS	KETUA
6.	ACEP CRISANDI,S.Pd	STAF DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARMAS, DAN HUMAS	ANGGOTA
7.	MUHAMMAD FIDRIADI, S.Pd	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
8.	SRI AYUNI IBRAHIM,SP	STAF DIVISI SDMO, DAN DATIN	ANGGOTA

KETUA,

IRPAN,SH.,MH